


**DIREKTORAT RISET  
DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASAYRAKAT**

**2022 2026**




## SOP Seminar Hasil Abdimas Internal

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13 <b>Form/Std/B.01</b>
		<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>	<b>Revisi</b> : 00
		<b>Halaman 2 dari 11</b>

### SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
<b>1. Perumusan</b>	Indah Apriliana, MT	Kasie Abdimas		5 Juli 2022
<b>2. Pemeriksaan</b>	Rohman Dijaya, M.Kom	Kabid Abdimas		11 Juli 2022
<b>3. Persetujuan</b>	Rohman Dijaya, M.Kom	Kabid Abdimas		15 Juli 2022
<b>4. Penetapan</b>	Dr. Sigit Hermawan, M.Si	Direktur DRPM		20 Juli 2022
<b>5. Pengendalian</b>	Dr. Nurdiansyah	Kepala BPM		28 Juli 2022

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13 <b>Form/Std/B.01</b>
		<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022 <b>Revisi</b> : 00 <b>Halaman 3 dari 11</b>
<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>		

## PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN Melalui Unit Abdimas – DRPM Umsida

### I. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian serta SDM sebagai pengabdian yang berkualitas dan bermutu. Penjaminan mutu pengabdian didasarkan atas standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian. SDM atau pengabdian yang sesuai mutu adalah pengabdian yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku pengabdian dalam melakukan pengabdian.

### II. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu pengabdian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian serta SDM pengabdian.


### III. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu PkM adalah semua proses PkM dilaksanakan oleh pengabdian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

### IV. Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses penjaminan mutu PkM Dosen antara lain :

- a. DRPM
- b. BPM
- c. Pengabdian
- d. Wakil Rektor 1

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13
		<b>Form/Std/B.01</b>
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>	<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022
		<b>Revisi</b> : 00
		<b>Halaman 4 dari 11</b>

## V. Acuan Kegiatan

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2011/2011 - 2019/2020
- b. Rencana Strategis UMSIDA tahun 2011/2011 - 2014/2015
- c. Standar Mutu DRPM UMSIDA
- d. Standar Mutu DRPM UMSIDA
- e. SOP

## VI. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. DRPM dan BPM bertanggung jawab sebagai penyusun dan pengawas terlaksananya penjaminan mutu pengabdian dan sumber daya manusia.
- b. Peneliti bertanggung melaksanakan pengabdian sesuai dengan peraturan.


## VII. Prosedur Kegiatan

### a. Umum

- 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor
- 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini
  - b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
  - c) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.


### b. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penjaminan mutu pengabdian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 2) Direktur DRPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pengabdian dan SDM, berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu


	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13 <b>Form/Std/B.01</b>
		<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>	<b>Revisi</b> : 00
		<b>Halaman 5 dari 11</b>

c. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian dan SDM

- 1) DRPM membuat Rencana Induk Pengabdian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian / jenis pengabdian.
- 2) Standar mutu pengabdian, terbagi atas: standar pengabdian, standar pengabdian dan standar manajemen pengabdian.
- 3) Setiap pengabdian yang diajukan harus memenuhi standar pengabdian sebagai berikut :
  - a) Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
  - b) Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - c) Standar hasil, yaitu hasil pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
  - d) Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian dilakukan oleh pengabdian yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - e) Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pengabdian;
  - f) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
  - g) Standar luaran, yaitu kegiatan pengabdian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.


	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13 <b>Form/Std/B.01</b>
		<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>	<b>Revisi</b> : 00
		<b>Halaman 6 dari 11</b>

- 4) Standar pengabdian antara lain terstandarisasinya pengabdian yaitu penilaian terhadap kapasitas pengabdian meliputi minat dan kompetensinya. Standar pengabdian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Pengabdian utama
  - b) Kelompok/anggota tim pengabdian
  - c) Keterlibatan mahasiswa
  - d) Komitmen waktu dan dedikasi
  - e) Ketaatan pada etika pengabdian
- 5) Semua pengabdian harus berpedoman pada etika pengabdian dalam melakukan Pengabdian
- 6) DRPM sebagai Lembaga yang mengelola abdimas harus menerapkan manajemen pengabdian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya
- d. Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian dan SDM
  - 1) Evaluasi penjaminan mutu pengabdian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
  - 2) Direktur DRPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu pengabdian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
  - 3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu pengabdian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan berbagai hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian dan SDM.
  - 4) Direktur DRPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian dan SDM berikutnya.
  - 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur DRPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No</b> : SOP PM PkM/DRPM /13 <b>Form/Std/B.01</b>
		<b>Tanggal</b> : 31 Juli 2022
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU PkM DOSEN</b>	<b>Revisi</b> : 00
		<b>Halaman 7 dari 11</b>

6) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur DRPM kepada Wakil Rektor I.


### VIII. Alur Penjaminan Mutu PkM Dosen



Sidoarjo, 15 Agustus 2022

Disetujui oleh :

Direktur DRPM UMSIDA

Dr. Sigit Hermawan, M.Si, CIQaR  
NIDN. 0003117501

